

**PERNIKAHAN DI *BAWAH TANGAN* PADA MASYARAKAT
DI KELURAHAN TALANG KECAMATAN PAYAKUMBUH
BARAT KOTA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan pada Jurusan Sosiologi FIS*



Oleh :

FEBY RIANI ADITA
02460/2008

**PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Pernikahan di *Bawah Tangan* Pada Masyarakat di Kelurahan Talang
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

Nama : Feby Riani Adita
BP/NIM : 2008/02460
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Mei 2016

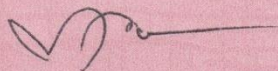
Disetujui oleh :

Pembimbing I



Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si
NIP. 19790515 200604 2 003

Pembimbing II



Delmira Syafrini, S.Sos., M.A
NIP.19830518 200912 2 004

Mengetahui,
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP.19621001 198903 1 002

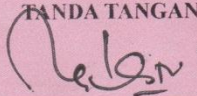
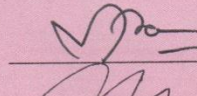
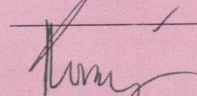
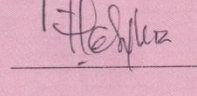
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Jum'at, 29 Januari 2016

Pernikahan di *Bawah Tangan* Pada Masyarakat di Kelurahan Talang
Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

Nama : Feby Riani Adita
NIM/BP : 02460/2008
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Januari 2016

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	: Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si	
2. Sekretaris	: Delmira Syafrini, S.Sos., M.A	
3. Anggota	: Adri Febrianto, S.Sos., M.Si	
4. Anggota	: Nora Susilawati, S.Sos., M.Si	
5. Anggota	: Ike Sylvia, S.IP., M.Si	

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feby Riani Adita
NIM/TM : 02460/2008
Program Studi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

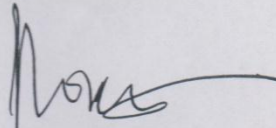
Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi saya yang berjudul “Pernikahan di *Bawah Tangan* Pada Masyarakat di Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat saya terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan negara.

Demikian lah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Mei 2016

Diketahui oleh,

Ketua Jurusan Sosiologi


Nora Susilawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001

Saya Menyatakan



Feby Riani Adita
02460/2008

ABSTRAK

Feby Riani Adita. 02460/2008. “Pernikahan di *Bawah Tangan* Pada Masyarakat di Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh”. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang 2016.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terjadinya peningkatan jumlah pernikahan di *bawah tangan* yang terjadi di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Pernikahan di *bawah tangan* merupakan pernikahan yang hanya sah menurut agama saja, akan tetapi tidak sesuai dengan aturan adat dan tidak sah menurut hukum yang berlaku, karena pernikahan di *bawah tangan* tidak terdaftar di KUA. Meskipun pernikahan di *bawah tangan* tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi pernikahan ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pernikahan di *bawah tangan* yang terjadi di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

Penelitian ini dianalisis dengan Teori Aksi dari Talcott Parsons. Talcott Parsons mengungkapkan bahwa individu melakukan suatu tindakan berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsiran pada suatu objek atau situasi tertentu. Tindakan individu itu merupakan tindakan sosial yang rasional. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yaitu tindakan yang dilakukan oleh pasangan yang akan melakukan pernikahan, yang lebih memilih untuk melakukan pernikahan di *bawah tangan*, dibandingkan melakukan pernikahan yang sah menurut agama, negara dan juga adat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus *instrinsik*. Teknik pemilihan informan menggunakan *snowball sampling* dengan jumlah informan sebanyak 31 informan yang terdiri dari pasangan yang melakukan pernikahan di *bawah tangan*, keluarga dari pasangan yang melakukan pernikahan di *bawah tangan*, masyarakat sekitar serta perwakilan dari KUA. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman yaitu model analisis interaktif dengan langkah mereduksi data, mendisplay data dan penarikan kesimpulan akhir.

Hasil dari menunjukkan ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pernikahan di *bawah tangan* di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yaitu : (1) Banyak pasangan yang tidak mendapat restu dari orang tua, (2) Rumitnya mengurus pernikahan secara adat dan negara, (3) Menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki isteri, (4) Adanya jasa yang tersedia untuk melakukan pernikahan di *bawah tangan*.

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karuianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pernikahan di *Bawah Tangan* di Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh”. Shalawat serta doa juga penulis ucapkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke jalan yang lebih baik dengan risalah hidup akan aman dengan iman dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) di Jurusan Sosiologi, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Disamping itu, penelitian ini juga untuk memperluas ilmu pengetahuan. Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Pihak pertama sekali penulis mengucapkan kepada kedua orang tua yaitu ibunda Erita, ayahanda Edi Nurmali (alm) serta ayahanda Masri yang telah memberikan dorongan motivasi baik berupa moril maupun materil dan doa yang selalu disampaikan demi selesainya *studi* ini.

Ucapan terimakasih kepada Ibu Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si sebagai pembimbing satu dan Ibu Delmira Syafrini, S.Sos., M.A sebagai pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan, bantuan baik moral maupun spiritual serta motivasi yang sepenuhnya kepada penulis, sampai selesainya skripsi ini. Semoga

semua ini akan dibalas dengan balasan yang berlipat-ganda oleh Allah Subhanahuwata'ala, amin.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf, karyawan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi.
2. Ibu Nora Susilawati S.Sos., M.Si, Ketua Jurusan Sosiologi dan Ibu Ike Sylvia, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Jurusan yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Adri Febrianto, S.Sos., M.Si, Ibu Nora Susilawati S.Sos., M.Si, dan Ibu Ike Sylvia, S.IP., M.Si sebagai tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Adri Febrianto, S.Sos., M.Si, selaku dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Sosiologi yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat selama ini.
6. Bapak dan Ibu staff tata usaha FIS UNP, yang telah membantu memperlancar penyelesaian skripsi ini.

7. Kepada keluarga tercinta yaitu kakak dan adik-adik yang telah memberikan dorongan, semangat dan do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penulisan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu penulis dan memeberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, sebagaimana kata pepatah “*tak ada gading yang tak retak, umua alun satampuak jaguang, darah alun satampuak pinang tak ada manusia yang sempurna*”, dan semua butuh proses belajar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya, Amin.

Padang, Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis.....	10
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metodologi Penelitian	
1. Lokasi Penelitian.....	14
2. Pendekatan dan Tipe Penelitian.....	14
3. Teknik Pemilihan Informan.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Triangulasi Data.....	20
6. Analisis Data.....	22
BAB II Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
A. Kondisi Geografis.....	25
B. Penduduk dan Mata Pencaharian.....	26
C. Pendidikan	27
D. Kondisi Sosial Masyarakat dan Agama.....	29
E. Budaya Perkawinan Masyarakat Kelurahan Talang.....	29

F. Pandangan Masyarakat terhadap Pasangan yang Menikah di Bawah Tangan.....	31
G. Gambaran Kehidupan Pasangan yang Menikah di Bawah Tangan.....	32

BAB III Faktor-faktor Terjadinya Peningkatan Pernikahan di Bawah Tangan

A. Tidak Mendapat Restu dari Orang Tua.....	37
B. Rumitnya Mengurus Pernikahan Secara Hukum dan Negara.....	45
C. Menikah dengan Laki-laki yang Sudah Memiliki Isteri.....	48
D. Adanya Jasa yang Tersedia.....	53

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Pernikahan di Bawah Tangan Masyarakat Kelurahan Talang.....	5
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Kelurahan Talang.....	26
Tabel 3 : Data Jumlah Penduduk Kelurahan Talang Menurut Mata Pencarian.....	27
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Talang.....	28
Tabel 5: Kriteria Pekerjaan dan Pendidikan.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan Penelitian
3. Data Jumlah Pernikahan dan Jumlah Anak
4. Surat/SK Pembimbing
5. Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia mengalami berbagai tingkatan di dalam kehidupan. Tingkatan hidup yang dialami itu akan merubah sikap, mempengaruhi pola pikir, keadaan fisik, dan sosial dari individu serta masyarakat lingkungannya. Salah satu tingkatan hidup itu adalah menikah (Sukmasari, 2009:65). Menikah merupakan satu peralihan terpenting yang terjadi di dalam kehidupan, yaitu peralihan dari tingkat remaja ke tingkat hidup berkeluarga.

Pernikahan merupakan suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni (Sudarsono, 1991:62). Melakukan pernikahan merupakan keinginan yang ada pada setiap diri individu. Selain berfungsi untuk melanjutkan keturunan, manusia juga membutuhkan teman hidup untuk membentuk sebuah keluarga.

Dalam Undang-Undang tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sudarsono, 1991:310). Artinya setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau di KUA jika tidak

maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap tidak sah oleh negara.

Setiap masyarakat memiliki aturan dalam melaksanakan pernikahan, yaitu adanya aturan adat, agama dan aturan negara. Pernikahan dalam aturan adat merupakan suatu proses yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang terdapat pada masyarakat lokal. Dalam adat di Minangkabau, pernikahan merupakan pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita dengan restu dan persetujuan dari semua sanak famili (Sukmasari, 2009:66). Artinya pernikahan tidak hanya atas keinginan dari pasangan saja, akan tetapi harus ada persetujuan dari dari keluarga seperti orangtua, *ninik mamak* dan juga semua sanak famili dari keluarga kedua belah pihak pasangan tersebut.

Di Minangkabau, untuk melakukan suatu pernikahan banyak ketentuan-ketentuan adat yang harus dijalani, membutuhkan biaya yang banyak, dan juga waktu yang panjang. Pada setiap daerah di Minangkabau, proses adat yang harus dijalani tidak semuanya sama, tergantung bagaimana kesepakatan adat yang telah ditetapkan pada masing-masing daerah. Tetapi umumnya di daerah-daerah yang terdapat di Minangkabau pernikahan dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam adat Minangkabau

Tahapan pertama adalah *meresek* yang merupakan langkah awal dalam mencari jodoh. Tahap ini merupakan usaha pihak keluarga untuk memperkenalkan calon istri dengan calon suami yang pada umumnya dilakukan dengan cara kunjungan keluarga pria kerumah keluarga wanita. Tahapan yang selanjutnya adalah *manyiriah* atau maminang. Pada tahap ini keluarga pria mengirim utusan kerumah keluarga wanita dengan maksud menyampaikan hasrat hati pihak pria untuk mempersunting anak wanita yang didatangi untuk menjadi istrinya. Namun hal ini bisa terjadi sebaliknya, dimana pihak wanitalah yang datang kerumah keluarga pria untuk meminang anak laki-laknya untuk menjadi suaminya. Hal ini tergantung pada adat yang dipakai di daerah masing-masing.

Tahapan selanjutnya adalah *barundiang*. Pada tahapan ini, jika pinangan telah diterima, berarti kedua belah pihak sudah memberikan persetujuan untuk melangsungkan pernikahan. Untuk itu diadakanlah pertemuan untuk memusyawarahkan segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pernikahan. Setelah itu barulah dilakukan akad nikah. Akad nikah ini merupakan acara keagamaan yang menjadi titik puncak dari seluruh kegiatan pernikahan. Salah satu syarat dari pernikahan adalah adanya persetujuan dari bapak atau saudara laki-laki dari pihak wanita. Tahapan terakhir adalah *baralek*, yang merupakan pesta dari upacara pernikahan tersebut.

Dalam aturan adat di Minangkabau pada setiap pernikahan, selalu laki-laki yang diantar kerumah istri, dijemput oleh keluarga istri secara adat dan diantar oleh keluarga laki-laki secara adat pula (Sukmasari, 2009:68), dan setelah acara

pernikahan pun pihak suami harus tinggal di rumah kediaman keluarga istri. Hal ini karena di Minangkabau menganut sistem Matrilineal, yang merupakan suatu pandangan terhadap kelompok keluarga tertentu yang garis keturunannya diperhitungkan melalui garis ibu.

Dalam aturan agama, terdapat beberapa rukun yang menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Rukun yang pertama adalah akad yang bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Rukun yang kedua adalah adanya wali, calon mempelai wanita, calon mempelai laki-laki dan yang terakhir adalah saksi yang terdiri dari dua orang (Munir, 1992:262). Aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam harus dijalani, jika rukun dalam pernikahan tidak dijalankan maka pernikahan yang dilakukan tidak akan sah menurut hukum Islam.

Dalam aturan negara, juga akan adanya pelegalan bahwa orang yang menikah akan diberikan surat nikah dan pernikahannya terdaftar di catatan sipil. Pernikahan yang tercatat di KUA atau catatan sipil akan dianggap sah oleh hukum negara dan akan ada buku nikah sebagai bukti dari sah nya pernikahan tersebut secara hukum negara. Akan tetapi, pada faktanya dalam kehidupan masyarakat terdapat pasangan-pasangan yang menikah tanpa legalitas hukum negara, dan mengambil jalan pintas dalam melakukan sebuah pernikahan yang disebut juga dengan *nikah di bawah tangan*.

Pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang hanya sah menurut hukum agama saja, akan tetapi tidak menggunakan aturan adat dan aturan

hukum negara. Fenomena ini juga terjadi di Payakumbuh Barat khususnya Kelurahan Talang. *Pernikahan di bawah tangan* merupakan pernikahan yang hanya sah menurut agama, tidak sah menurut hukum negara karena tidak terdaftar di KUA dan tidak mempunyai surat nikah yang resmi.

Berdasarkan penemuan data beberapa tahun terakhir *pernikahan di bawah tangan* di Kelurahan Talang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari data *pernikahan di bawah tangan* yang terdapat di Kelurahan Talang berikut ini :

Tabel I
Data Pernikahan Dibawah Tangan
Masyarakat Kelurahan Talang

No	Tahun Menikah	Pernikahan Resmi	Pernikahan Dibawah tangan
1	2010	24	6
2	2011	19	14
3	2012	20	21
4	2013	21	25
5	2014	17	28
6	2015 (Januari-Oktober)	10	31
	Jumlah	111	125

Sumber : KUA Payakumbuh Barat (tahun 2015) dan narasumber peneliti

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2010-2015 dapat dilihat bahwa terdapat 125 orang yang *menikah di bawah tangan*, dimana *pernikahan di bawah tangan* mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 (Januari – Oktober) sudah terdapat 31 perempuan yang melakukan *pernikahan di bawah tangan*. Hal

ini menjelaskan bahwa *pernikahan di bawah tangan* merupakan salah satu pilihan yang banyak dipilih oleh para perempuan di Kelurahan Talang dalam melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan para wanita yang berada di Kelurahan Talang mengetahui mengenai akibat dari *pernikahan di bawah tangan* ini, tetapi hal itu tetap mereka lakukan karena mereka berfikir bahwa *pernikahan di bawah tangan* sama hal nya dengan menikah di KUA (resmi) yang membedakan hanya tidak adanya buku nikah. Beberapa akibat yang akan dialami oleh pihak perempuan dari *pernikahan di bawah tangan* ini yaitu, anak yang dilahirkan dari *pernikahan di bawah tangan* tidak mendapatkan surat akte lahir. Selain itu, sulit bagi pasangan yang melakukan *pernikahan di bawah tangan* dalam mengurus surat-surat kependudukan contohnya Kartu Keluarga (KK), karena salah satu syarat mengurus Kartu Keluarga adalah buku nikah dimana pasangan yang melakukan *pernikahan di bawah tangan* ini tidak memilikinya. Di Kelurahan Talang pasangan yang melakukan *pernikahan di bawah tangan* hanya dibuktikan melalui selemba kertas yang menjelaskan bahwa mereka sudah menikah. Selemba kertas tersebut merupakan surat pernyataan bahwa mereka telah menikah disaksikan oleh saksi dan sah secara agama. Surat tersebut dibuat oleh pihak yang menikahkan, disertai dengan tanda tangan pasangan suami isteri dan saksi. Ada juga kasus perempuan yang baru menikah 3 bulan setelah itu ditinggal oleh pihak laki-laki begitu saja tanpa ada kejelasan dan nafkah. Ada anak yang tidak memiliki akte lahir, ada juga perempuan yang baru bercerai, tidak

membutuhkan waktu lama (dalam waktu 1 bulan) wanita tersebut sudah menikah lagi, dengan melakukan *pernikahan di bawah tangan* kembali

Pernikahan di bawah tangan ini dilakukan oleh seseorang yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan sebutan *buya*. Jika tidak ada saksi dari kedua belah pihak maka *buya* yang akan menyediakan saksi untuk pernikahan mereka. Mereka hanya cukup membayar alakadarnya, sebagai ucapan terimakasih. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, pasangan yang menikah memberi Rp.150.000 s/d Rp.200.000 kepada *buya*. Pernikahan yang mereka lakukan umumnya bersifat rahasia dan dilakukan di tempat yang hanya diketahui oleh pihak yang menikahkan, dengan saksi (cukup 2 orang saksi), pernikahan mereka tidak memiliki bukti tertulis (buku nikah yang membuktikan mereka telah melakukan pernikahan) hanya diketahui oleh pasangan yang menikah, *buya* dan saksi.

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat *pernikahan di bawah tangan* yang dilakukan oleh perempuan yang berada di Kelurahan Talang. Apa yang melatarbelakangi perempuan di Kelurahan Talang lebih memilih untuk melakukan *pernikahan di bawah tangan* dibandingkan melakukan pernikahan yang sah secara agama dan hukum.

Studi relevan yang penulis pakai dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah penelitian dari Fitri Amini, *Pernikahan Di Bawah Tangan Oleh Remaja Di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat*. Penelitian ini membahas tentang *pernikahan di bawah tangan* yang terjadi di usia

remaja yang masih belum memasuki usia ideal untuk menikah. Sebelum memasuki usia ideal, remaja harus mendapatkan izin dari orangtuanya untuk menikah. Akan tetapi, *pernikahan di bawah tangan* yang dilakukan oleh remaja di Nagari Kajai mereka tidak mendapatkan izin dari orangtuanya terutama dari pihak keluarga perempuan. Hal ini tentu akan membuat pola interaksi antara orangtua dan pasangan tersebut bermasalah, apalagi setelah menikah pasangan lebih memilih tinggal di rumah keluarga laki-laki. Padahal dalam adat di Minangkabau menganut sistem *matrilokal* bukan *patrilokal*.

Berbeda dari penelitian di atas, peneliti lebih tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah pernikahan di *bawah tangan* ini. Selain itu peneliti juga tertarik meneliti mengapa perempuan yang berada di Kelurahan Talang lebih memilih untuk melaksanakan *pernikahan di bawah tangan* dibandingkan pernikahan yang sah menurut agama dan hukum, serta dampak apa yang akan dirasakan terutama oleh pihak perempuan terhadap *pernikahan di bawah tangan* yang mereka lakukan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan kepada perempuan yang memilih *nikah di bawah tangan* di Kelurahan Talang Payakumbuh. Hal ini karena penulis melihat terjadinya peningkatan *pernikahan di bawah tangan* dari tahun ke tahun di Kelurahan Talang. Padahal mereka tahu persis dampak dari *pernikahan di bawah tangan* ini, seperti pihak perempuan yang tidak bisa menuntut hak nya terhadap

pihak laki-laki, pihak laki-laki yang sering meninggalkan pihak perempuan dan menikah kembali dengan perempuan lain, pihak perempuan tidak mendapatkan nafkah, susah mengurus surat-surat kependudukan (Kartu Keluarga). Pokok permasalahan penelitian adalah faktor penyebab perempuan lebih memilih melakukan *pernikahan di bawah tangan*. Adapun pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah: “Apa faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah pernikahan di bawah tangan di Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh?”

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya peningkatan *pernikahan di bawah tangan* di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, sebagai sumbangan pengembangan keilmuan (akademik) dalam mengembangkan konsep sosiologi tentang penyebab seseorang memilih untuk melakukan *pernikahan di bawah tangan*.
2. Secara praktis, sebagai pedoman dan acuan bagi peneliti lain yang berniat meneliti mengenai *pernikahan di bawah tangan*.

E. Kerangka Teoritis

Untuk menjelaskan permasalahan pada penelitian ini penulis menggunakan Teori Aksi (*action theory*) yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Selama tahun-tahun studi dan karir awalnya sebagai seorang instruktur muda, Parsons sangat tertarik dengan karya empat ilmuwan terkenal yaitu Sosiolog Emile Durkheim, Ekonom Alfred Marshall, Sosiolog-engineer Vilfredo Pareto dan Sosiolog-ekonom Max Weber. Hasil dari minat terhadap karya Marshall, Pareto dan Weber ini adalah sebuah buku yang terbit di tahun 1937 dengan judul *The Structure of Social Action* (Poloma, 2010:168).

Titik perhatian buku *The Structure of Social Action* adalah konsep tindakan sosial yang rasional, suatu konsep yang semula merupakan sumbangan teoritis Max Weber. Bagi Weber, studi “tindakan sosial” berarti mencari pengertian subyektif atau motivasi yang terkait pada tindakan-tindakan sosial (Poloma, 2010:169).

Bagi Parsons teori aksi adalah tindakan atau aksi yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sarana-sarana atau alat-alat yang ada. Individu yang memiliki tujuan disebut Parsons sebagai “aktor”. Aktor yang ingin mencapai suatu tujuan (*goal*) dengan menggunakan cara, teknik, prosedur serta perangkat yang cocok untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh “aktor” (individu).

Jika dikaitkan dengan penelitian peneliti, “aktor” yaitu pasangan yang mana pasangan ini ingin melakukan sebuah pernikahan (tujuan). Sarana-sarana

dan alat-alat yang tersedia untuk melakukan pernikahan ini diantaranya pernikahan yang dilakukan di KUA dan pernikahan yang dilakukan oleh *buya*. Dalam penelitian ini “aktor” lebih memilih untuk melakukan pernikahan dengan menggunakan “jasa” *buya*, yang mana pernikahan ini disebut dengan pernikahan di *bawah tangan*.

Pernikahan di bawah tangan adalah pernikahan yang sah hanya menurut agama, tanpa menggunakan aturan adat dan hukum negara. Sehingga pernikahan ini tidak memiliki status hukum dan tidak terdaftar di KUA. Pernikahan di bawah tangan dipilih oleh pasangan untuk memudahkan mereka dalam mencapai tujuan, yaitu pernikahan tanpa memikirkan dampak atau akibat yang akan mereka terima nantinya.

Pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh perempuan di Kelurahan Talang pada dasarnya merupakan aksi atau tindakan yang dipilih untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini melakukan pernikahan. Menurut mereka melakukan pernikahan di KUA memiliki proses yang lama dan biaya yang akan mereka keluarkan pun tidak sedikit, mereka mengetahui ada pilihan lain selain melakukan pernikahan di KUA, yaitu *nikah di bawah tangan*.

Pernikahan di bawah tangan dilakukan karena individu ingin mencapai tujuan mereka yaitu menikah. Jika menikah di KUA mereka berpendapat sangat sulit dan membutuhkan proses yang lama, maka *menikah di bawah tangan* sangat mudah, mereka hanya perlu menemui *buya* yang akan menikahkan mereka, membawa beberapa saksi, jika tidak ada mereka bisa minta tolong pada *buya*

untuk mencari saksi, dan memberikan biaya alakadarnya sebagai ungkapan terima kasih pada *buya* tersebut, dan mereka sudah resmi menikah meskipun tidak sah secara hukum, tapi sah secara agama, dengan melakukan *pernikahan di bawah tangan* maka tujuan individu tersebut telah tercapai.

Pernikahan di bawah tangan sudah jelas tidak memiliki kekuatan hukum, jika di kemudian hari terjadi sesuatu pada pasangan maka mereka tidak bisa saling menuntut karena pernikahan mereka tidak terdaftar secara hukum. Meskipun telah banyak yang merasakan dampak dari *pernikahan di bawah tangan* ini, tidak menyurutkan keinginan para perempuan di Kelurahan Talang untuk melakukan *pernikahan di bawah tangan* tersebut. Ada yang baru menikah 3 bulan setelah itu ditinggal oleh pihak laki-laki begitu saja tanpa ada kejelasan dan nafkah. Ada anak yang tidak memiliki akte lahir, ada juga perempuan yang baru bercerai, tidak membutuhkan waktu lama (dalam waktu 1 bulan) wanita tersebut sudah menikah lagi, dengan melakukan *pernikahan di bawah tangan* kembali. Hal ini sudah dianggap biasa di Kelurahan Talang, dan menurut para perempuan yang melakukan *pernikahan di bawah tangan*, melakukan *pernikahan di bawah tangan* menjadi pilihan yang rasional dibandingkan mereka (perempuan) melakukan perbuatan dosa dengan tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan.

F. Batasan Konsep

1. Pernikahan

Hourton dan Hunt, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu pola yang disetujui antara kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini menurutnya perkawinan bukan hanya memuat antara hak dan kewajiban dalam hal melahirkan dan membesarkan anak namun juga merupakan hak yang istimewa yang mempengaruhi banyak orang. Artinya keluarga dibentuk oleh hasil perkawinan laki-laki dan perempuan yang dipandang tidak saja wadah hubungan suami istri serta anak-anak, melainkan juga rangkaian tali hubungan antara jaringan yang lebih besar yakni masyarakat. Sesungguhnya perkawinan merupakan penerimaan status baru dengan sederetan hak dan kewajiban baru, serta pengakuan atas status baru tersebut oleh orang lain (Harton, Paul 1987:76).

2. Pernikahan di Bawah Tangan

Pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang hanya sah menurut agama saja. Pernikahan yang sah menurut agama islam adalah pernikahan yang memenuhi rukun nikah. Rukun yang pertama adalah akad yang bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Rukun yang kedua adalah adanya wali, tapi bagi sebagian ulama wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya perkawinan. Dan yang terakhir adalah saksi yang terdiri dari dua orang.

Pernikahan di bawah tangan yang dimaksud disini adalah pernikahan yang hanya sah menurut agama saja, akan tetapi tidak menggunakan aturan adat dan tidak sah menurut hukum negara. Tidak ada bukti secara hukum (buku nikah) jika pasangan melakukan *pernikahan di bawah tangan*.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, khususnya di Kelurahan Talang, adapun alasan peneliti mengambil daerah ini karena di Kelurahan Talang *pernikahan di bawah tangan* semakin meningkat selama kurun waktu 5 tahun terakhir dan berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa peningkatan itu terlihat dari tahun 2010-2015 (Januari s/d Oktober). Dari tahun 2010 sebanyak 6 orang, tahun 2011 sebanyak 14 orang, tahun 2012 sebanyak 21 orang, tahun 2013 sebanyak 25 orang, tahun 2014 sebanyak 28 orang. Bahkan di tahun 2015 (Januari s/d Oktober) 31 orang telah melakukan *pernikahan di bawah tangan*.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar individu tersebut secara holistik. Penelitian kualitatif adalah yang berpangkal

dari peristiwa-peristiwa sosial, yang pada hakekatnya tidak bersifat eksak (Moleong, 2005:4). Peneliti memilih pendekatan kualitatif ini karena pendekatan ini dirasa mampu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan apa yang melatarbelakangi perempuan lebih memilih melakukan *pernikahan di bawah tangan* di Kelurahan Talang.

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus instrinsik. Studi kasus instrinsik adalah studi yang dilakukan karena ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam kasus tertentu. Pemilihan studi kasus terhadap penelitian ini adalah karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang salah satu kasus khusus dalam hal ini mengenai penyebab perempuan lebih memilih melakukan pernikahan di bawah tangan di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

3. Teknik Pemilihan Informan

Informan merupakan subyek penelitian yang ditentukan sebagai sumber informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian, oleh karena itu diharapkan informannya adalah orang yang benar-benar memiliki pengetahuan yang luas tentang situasi, kondisi lokasi dan menguasai masalah penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara *snowball sampling*. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka yang akan menjadi subyek dalam penelitian pernikahan *di bawah tangan* ini adalah pasangan yang melakukan

pernikahan *di bawah tangan*, orang tua pasangan yang melakukan pernikahan *di bawah tangan*, masyarakat serta KUA Payakumbuh Barat.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 31 orang. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah 10 wanita dan 10 laki-laki yang melakukan pernikahan *di bawah tangan*, 5 orang dari pihak keluarga pasangan yang menikah *di bawah tangan*, 5 orang masyarakat sekitar (tetangga) serta pendapat dari salah seorang petugas KUA mengenai peningkatan jumlah pernikahan *di bawah tangan*, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Total informan yang peneliti ambil dalam penelitian ini adalah 31 orang informan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan, data yang relevan dengan tujuan penelitian maka data yang akan dikumpulkan dalam penulisan ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti Undang-undang tentang Perkawinan, rukun sahnya suatu pernikahan, pernikahan menurut negara, agama dan adat, lalu studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis, literatur hasil penulisan, buku-buku lain yang mempunyai relevansi dengan topik penulisan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis dari sumbernya atau informan peneliti melalui hasil observasi dan wawancara.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Jenis observasi yang dilakukan adalah *non-participation observer* (observasi non partisipasi), dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dikatakan peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang ditelitinya (Yusuf, 2005:292).

Dengan kata lain peneliti tidak terlibat langsung dalam *pernikahan di bawah tangan* tersebut. Sesuai dengan kajian dari penelitian ini, dimana kehadiran peneliti diketahui oleh informan sebagai orang yang melakukan penelitian. Peneliti memberitahukan maksud dan tujuan penelitian pada objek yang akan diteliti atau dalam pengobservasian identitas peneliti tidak dirahasiakan.

Observasi awal peneliti lakukan pada tanggal 11 Mei 2015 hingga 30 Juni 2015, di Kelurahan Talang, Payakumbuh Barat, dimana peneliti melihat dan mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan, serta melihat interaksi antara pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan dengan masyarakat sekitar.

Awalnya peneliti mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan masyarakat Kelurahan Talang, karena peneliti bukan berasal dari daerah yang diteliti. Tetapi setelah peneliti melakukan pengenalan diri kepada ketua RT setempat dan menjelaskan maksud dan tujuan peneliti, secara perlahan peneliti mulai bisa membaaur dengan masyarakat di Kelurahan Talang.

Observasi juga dilakukan pada bulan Agustus 2015 hingga 3 Oktober 2015. Sebelumnya peneliti telah mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat sekitar Kelurahan Talang yang bersedia memberikan informasi mengenai beberapa pasangan yang melakukan *pernikahan di bawah tangan*.

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengamati secara langsung secara cermat keadaan lapangan tentang aktivitas serta interaksi yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan di Kelurahan Talang, serta mencatat hal-hal yang dianggap penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi, observasi merupakan salah satu usaha yang akan peneliti lakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dengan cara mengetahui secara langsung.

Selain itu observasi juga peneliti lakukan dengan melihat serta mengamati kehidupan pasangan yang *menikah di bawah tangan*, bagaimana cara pasangan tersebut berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan bagaimana tanggapan atau sikap yang diberikan oleh masyarakat sekitar terhadap pasangan yang *menikah di bawah tangan*.

Kendala-kendala yang peneliti temukan saat penelitian adalah beberapa informan yang kurang terbuka untuk mengungkapkan masalah akibat pernikahan di bawah tangan yang mereka lakukan. Surat nikah yang mereka dapatkan ketika melakukan pernikahan di bawah tangan banyak yang tidak tau dimana letaknya, karena mereka fikir mereka tidak memerlukanya lagi, sehingga peneliti tidak bisa

memperlihatkan contoh surat nikah yang dilakukan oleh pasangan yang *menikah di bawah tangan*.

b. Wawancara

Di samping teknik observasi, peneliti juga menggunakan teknik wawancara, karena dalam pengamatan atau observasi adakalanya tidak seluruh data yang dibutuhkan dapat diperoleh. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan orang yang diteliti. Dalam wawancara penulis akan bertanya langsung kepada informan untuk mendapatkan dan memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin secara lengkap dan tepat yang berhubungan dengan pernikahan di bawah tangan yang menjadi pilihan bagi pasangan yang menikah di Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat.

Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara mendalam. Dimana wawancara dilakukan secara berulang-ulang guna mendapatkan informasi mendalam tentang masalah yang diteliti. Wawancara ini diharapkan dapat memperoleh informasi tentang latar belakang informan, dan apa yang menjadi penyebab informan melakukan *pernikahan di bawah tangan*. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pemikiran informan yang tidak diperoleh peneliti melalui observasi.

Wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Teknik wawancara dilakukan dengan mengumpulkan informasi atau keterangan yang

pedoman wawancaranya telah dibuat terlebih dahulu sebelum kelapangan dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka, maksudnya setiap pertanyaan yang diajukan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur namun tetap sejalan dengan fokus penelitian dan sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang ada dalam pedoman wawancara. Cara ini dilakukan atas pertimbangan agar para informan tidak canggung dan kaku dalam memberikan jawaban nantinya, oleh karena itu wawancara dilakukan tidak terlalu formal, secara bebas dan terbuka yang lebih mirip dengan diskusi dan bincang-bincang biasa dengan suasana yang santai.

Sebelum melakukan wawancara peneliti melakukan pendekatan dengan informan terlebih dahulu dan melakukan pembicaraan mengenai kehidupan sehari-hari informan, baru setelah itu secara perlahan-lahan peneliti mulai masuk pada pokok masalah yang peneliti bahas yaitu mengenai pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh informan. Ada beberapa informan yang baru mau bercerita setelah beberapa kali pertemuan dengan peneliti.

Peneliti melakukan wawancara pada sore dan malam hari, tepatnya pada saat informan tidak sedang dalam melaksanakan pekerjaannya. Peneliti melakukan wawancara di rumah informan. Peneliti juga mengalami kendala, ketika peneliti ingin mendokumentasikan wawancara peneliti dengan informan, dengan berfoto bersama, informan menolak untuk didokumentasikan dikarenakan informan ingin identitasnya dirahasiakan, selain itu menurut informan penelitian yang peneliti

lakukan bersifat rahasia, mengenai rumah tangga mereka, maka untuk menghormati pilihan informan peneliti tidak bisa mendokumentasikan kegiatan peneliti ketika melakukan wawancara dengan informan. Selama proses wawancara yang peneliti lakukan informan maupun masyarakat sekitar sangat ramah dan menerima kehadiran peneliti.

Wawancara dilakukan kepada 31 informan yaitu, 10 wanita dan 10 laki-laki yang melakukan *pernikahan di bawah tangan*, 5 orang dari pihak keluarga pasangan yang *menikah di bawah tangan*, 5 orang masyarakat yang berada dilingkungan pasangan yang *menikah di bawah tangan* dan petugas KUA Payakumbuh Barat.

5. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan teknik yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang valid. Triangulasi bertujuan untuk mengkaji keabsahan data penelitian yang diperoleh dari lapangan dengan cara menggunakan pertanyaan yang sama terhadap para informan. Data dianggap valid setelah dilakukan cek ulang kepada sumber-sumber yang berbeda. Hasil dari triangulasi data dalam penelitian ini selanjutnya dibandingkan dengan data yang dianggap valid, kemudian dijadikan landasan untuk melakukan analisis data sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara akademik atau metodologis (Sugiyono, 2009 : 83).

Untuk mendapatkan data yang valid maka dilakukan teknik triangulasi data, yaitu dengan cara mengkombinasikan sumber data dan metodologi

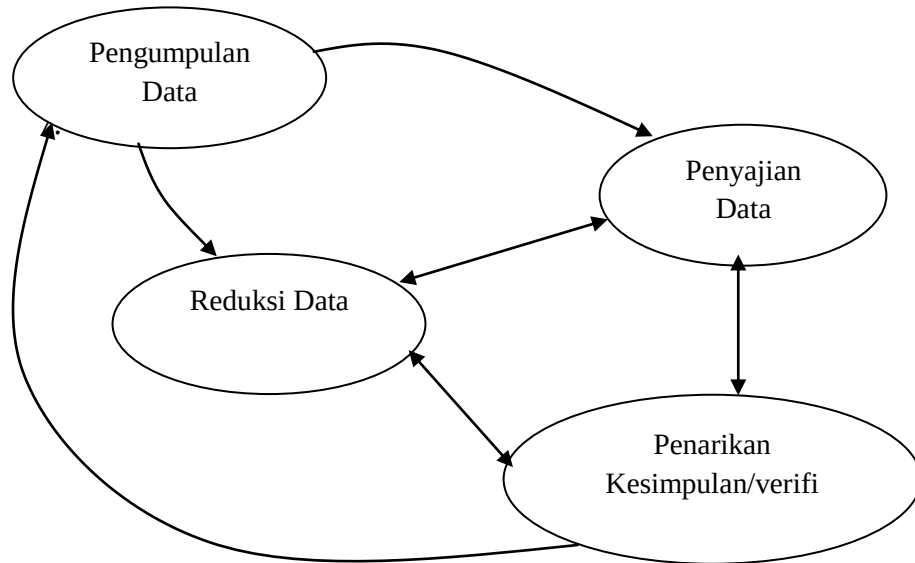
penelitian. Artinya dalam mencari data di lapangan penulis menggunakan pertanyaan yang sama yang di ajukan kepada beberapa orang informan yang berbeda, dan mengkombinasikan data hasil wawancara dan hasil observasi. Dengan demikian, data yang diperoleh dari lapangan sudah teruji keabsahannya dan dapat dibuat ke dalam sebuah laporan penelitian

6. Analisi Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Interactive Model of Analysis* atau teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menawarkan suatu teknik analisis yang lazim yang disebut dengan analisis model interaktif yang melalui tahap reduksi data, penyajian data, penarikan dan pengujian kesimpulan (Milles dn Huberman, 1992).

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis, dimulai dari observasi dan wawancara.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman seperti pada gambar berikut :



Gambar : Analisis Data Model Interaktif, A Michael Huberman

Dari gambar diatas dapat dilihat proses awal yaitu reduksi data. Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum dan dipilah-pilah hal yang pokok. Pada tahap ini setelah data dipilih, kemudian di sederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampian, penyajian serta untuk menarik kesimpulan sementara mengenai penyebab terjadinya peningkatan pernikahan di bawah tangan di Kelurahan Talan, Kecamatan Payakumbuh Barat.

Setelah reduksi data dilakukan Penyajian Data. Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan

pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas. Data-data tersebut kemudian dipilih dan disisihkan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh pada waktu data direduksi, agar memudahkan peneliti dalam memahami persoalan yang sedang diteliti sehingga peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami oleh peneliti

Pada komponen terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan pengujian kesimpulan, adakalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis-analisis seluruh data yang ada. Peneliti dalam hal ini harus mengkonfirmasi, mempertajam atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang di buat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah pernikahan di bawah tangan di Kelurahan Talan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.